


BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah


Narkotika secara etimologis, diterjemahkan kedalam bahasa Arab dengan kata المخدرات yang berasal dari akar kata تحدير - يحدّر yang berarti hilang rasa, bingung, membius, tidak sadar, menutup, gelap, atau mabuk.¹

Sementara itu secara terminologis narkoba ialah setiap zat yang apabila dikonsumsi akan merusak fisik dan akal, juga membuat orang menjadi mabuk atau gila.² Hal ini dilarang oleh Undang-Undang (UU) positif dan hukum pidana Islam. Contoh narkoba, antara lain ganja, opium, morfin, heroin, dan kokain. Dan narkoba memang termasuk katagori *khamr* (minuman keras), tetapi bahayanya lebih berat dibandingkan zat itu sendiri. Hal ini sesuai dengan pendapat al-Sayyid Sabiq: sesungguhnya ganja itu adalah haram. Diberikan sanksi *had* terhadap orang yang salah menggunakannya, sebagai mana diberikan sanksi *had* peminum *khamr*.³ Karena menurut Ibnu Taimiyah dan Ahmad al-Hasary, jika memang belum ditemukan status hukum penyalahgunakan narkotika dalam al-Qur'an dan sunnah, maka para ulama mujtahid menyelesaikannya dengan pendekatan *qiyas jali*,⁴ karena sama-sama memabukkan dan menghilangkan akal.

Sebagaimana Allah hal tersebut dijelaskan di dalam QS. al-Maidah (7):90-91 :



¹ Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Bumi Aksara, Maret 2013), cet. ke-1, h. 172
² *Ibid.*, h. 172
³ *Ibid.*, h. 172-173.
⁴ *Qiyas jali* adalah menyamakan sesuatu hukum yang lebih tinggi kepada sesuatu hukum yang lebih rendah di sebabkan persamaan *illat* hukumnya.



Artinya: “Wahai orang-orang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

Dengan minuman keras, judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat maka tidakah kamu mau berhenti ? ”.(QS. al-Maidah (7):90-91).

Sebagaimana hadist Nabi Muhammad Saw. yang diriwayatkan oleh Muslim yang berbunyi :

عن جاران رجلا قدم جيشان (وجيشان) من اليمن فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بار ضهم من الذرة يقال له المزرفقال النبي صلى الله عليه وسلم ام مسكر هو ؟ قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام (رواه المسلم)

Artinya : “Dari Jabir r.a berkata ia, ada seseorang dari negeri Yaman bertanya kepada Nabi Saw tentang sesuatu minuman yang dibuat, diolah dari jagung yang biasa diminum mereka di negerinya, dan namanya Mizr. Bertanya Rasulullah Saw, apakah dia memabukkan? Orang itu menjawab ya, maka Rasulullah Saw, berkata: Tiap-tiap minuman yang memabukkan hukumnya haram. (riwayat Muslim).⁵

كل شراب اسكرفهو حرم

Artinya : “ Setiap minuman yang memabukkan haram ”.⁶

Dan hukum pidana positif melarang yang namanya narkotika yang terdapat dalam Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 Pasal 127 setiap penyalahguna :

- a. Narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan

⁵ Adib Bisri Mushthafa, *Terjamah Sahihul Muslim*, (Semarang: CV. Asy-Syifa 1993), juz III, h. 768.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011), cet. ke-1, h. 85.

- c. Narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.⁷

Seorang anak menjadi jahat atau baik dipengaruhi oleh lingkungan masyarakatnya. Manakala di masyarakat itu telah terjadi pemerosotan fungsi lembaga kontrol sosial, maka seorang anak bisa mengakibatkan berperilaku menyimpang. Kejahatan atau tindak pidana merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang tidak terlepas dari masyarakat.⁸ Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat itu sendiri. Kejahatan pada dasarnya terjadi dimana ada intraksi sosial antara bagian-bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan kejahatan.⁹ Kenakalan anak merupakan suatu ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial yang dapat menimbulkan ketengangan sosial dan merupakan ancaman bagi kelangsungan ketertiban sosial.¹⁰

Sekarang ini banyak tindak pidana yang melakukannya adalah anak-anak. Karena seorang yang dikategorikan anak-anak pemikirannya masih labil, masih sangat membutuhkan perhatian dan bimbingan orang tuanya. Peralihan dari masa anak-anak ke masa remaja biasanya anak-anak mengalami kecemasan dalam dirinya. Suka berbicara kasar, dan peka terhadap keritikan, serta ingin selalu bebas dengan tujuan ingin dianggap sudah dewasa.¹¹ Dalam hal ini orang tua harus bertanggung jawab terhadap tingkah laku yang dikerjakan oleh anak-anaknya. Dari berbagai perilaku yang menyimpang dan

⁷ Zulkarnen Nasution, *Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Narkoba*, (Jakarta: Kencana, 2006), cet. ke-1, h. 246

⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Bandung: Sinar Grafika, 2010), cet. ke-2, h. 61

⁹ Topo santoso dan Eva Achjani Zulva, *Kriminologi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), cet. ke-1, h. 15

¹⁰ *Ibid.*, h. 61

¹¹ Wagiyati Soetodjo, *Hukum Perlindungan Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), cet. ke-1, h. 20-25

perbuatan yang melanggar hukum maka ada anak-anak tertentu yang pada akhirnya terpaksa dihadapkan dengan pengadilan.¹²

Apabila terjadi kesengajaan atau pelanggaran terhadap hukum dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan maka harus dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang dilanggar tersebut. Tentunya pelaksanaan terhadap hal ini dilakukan suatu lembaga peradilan yang telah ditentukan Undang-Undang.

Adapun penyelenggara peradilan dilakukan oleh suatu badan kekuasaan kehakiman. Hal ini terlihat pada Pasal 1 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan :

“Kuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila”. Dan Pasal 2 Ayat (1) dinyatakan: peradilan dilakukan, “demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹³

Sehubungan dengan ini pula, Pengadilan Negeri Pekanbaru yang merupakan sebuah lembaga peradilan, yang berfungsi untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, telah banyak menyelesaikan kasus-kasus baik dalam hal perdata maupun dalam hal tindak pidana. Salah satunya tindak pidana penyalahgunaan narkoba anak di bawah umur nomor perkara. 03/Pid/Sus/Anak/2015/PN.Pbr. Pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba anak di bawah umur atas nama Hanif Prayoga Sihombing Bin Tomy Sihombing atas pelanggaran tindak pidana narkoba anak di bawah umur pada perkara, Pasal 112 (1) UU No. 35 Tahun 2009. UU No.11 Tahun 2011 tentang Peradilan Anak, atas nama Hakim: Rinaldi. T. SH. MH, Jaksa Penuntut Umum (JPU): Wilsa Riani. SH.MH.

¹² *Ibid.*, h. 7

¹³ Jaenal Aripin, *Himpunan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta: Kencana, 2010), cet. ke-1, h. 188.

Dalam hukum positif tentang Undang-Undang narkotika anak di bawah umur menurut Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Pengadilan Anak bahwa :

Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh, menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja atau menyerahkan kepada departemen sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan latihan kerja, selain itu dalam ayat 2 dikatakan bahwa tindakan dalam ayat 1 dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditentukan oleh hakim.¹⁴

Sebagian yang diketahui bahwa tujuan hukum adalah mengatur kelangsungan hidup masyarakat segala bidang, baik dalam hubungannya dengan manusia, atau pun dengan masyarakat dimana ia hidup, maupun yang mengatur antara masyarakat dengan pemerintahannya.¹⁵

Di dalam Islam hukum diberikan kepada seseorang yang melakukan *jarimah*, bertujuan mendidik seseorang supaya ia jera, kapok, dengan harapan pelaku tidak lagi akan mengulangi perbuatannya yang dilarang. Di samping itu yang utama adalah mencegah jangan sampai berbuat melakukan tindakan-tindakan melawan hukum.¹⁶

Pada hakikatnya penyalahgunaan narkotika bertentangan dengan *syara'* (hukum Islam), kesusilaan dan moral pancasila, serta membahayakan bagi kehidupan diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara. Sehingga di sini perlu hukum ditegakkan dengan seadil-adilnya dan secara tegas, agar si pelaku mendapatkan ganjaran yang setimpal dengan yang diperbuatnya. Dan dari itu adanya sebuah hukum maka terciptalah sebuah kehidupan yang aman tenteram dan damai, salah satu yang mengatur ini adalah hukum pidana positif serta hukum pidana Islam atau bisa juga disebut dengan *fiqih jinayah*.

B. Rumusan Masalah

¹⁴ *Ibid.*, h. 189

¹⁵ Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), cet. ke-1, h. 9

¹⁶ Mhd. Choliz Nasir, *Fiqih Jinayah*, (Suska Perss: 2008), cet. ke-1, h. 119.

Untuk mempermudah dalam penulisan skripsi ini penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam putusan kasus peyalahgunaan narkotika anak di bawah umur No.3/Pid/Sus/ Anak/2015/ PN.Pbr?
2. Bagaimana putusan hakim tentang penyalahgunaan narkotika anak di bawah umur menurut presfektif hukum pidana Islam.?

C. Tujuan dan Kengunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui secara dekat bagaimana pertimbangan majalis hakim terhadap kasus tindak pidana penyahgunaan narkotika anak di bawah umur.
- b. Untuk mengetahui bagaimana putusan kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika anak di bawah umur No.03/Pid/Sus/A/2015/PN.Pb persfektif hukum pidana Islam

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk melengkapi sebagai syarat penulis guna memperoleh gelar Hukum Syari'ah Islam (S.Sy).
- b. Untuk menambah pembendaharaan ilmu pengetahuan tentang hukum, khususnya mengenai perkara sidang pengadilan.
- c. Sebagai bahan imformasi maupun perbandingan bagi pihak-pihak yang berminat untuk melaksanakan penelitian selanjutnya.

3. Metode Penelitian

- a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah hukum normatif, atau study dokumentasi, berupa penelitian kepustakaan.

b. Sumber Data

Pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, dimana melakukan analisis yuridis terhadap No. 03/Pid/Sus/A/2015/PN.Pbr yang mencakup :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat atau mempunyai hubungan langsung dengan masalah yang diteliti yaitu putusan NO.03/Pid/Sus/A/2015/PN.Pbr serta hakim dan jaksa penuntut umum.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu:
 - a) Undang-undang Perlindungan Anak.
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - c) Undang-Undang Pasal 112 No. 35 Tahun 2009.
 - d) al-Quran dan al-Hadist
 - e) Buku *fiqh jinayah* dan buku hukum-hukum Islam

4. Metode Analisa Data

Dalam menulis dan membahas permasalahan ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Deskriptif analitik: yaitu menjelaskan atau menguraikan data yang dikemukakan , kemudian dianalisa secara teliti.
- b. Deduktif: yaitu dengan cara berfikir yang diawali dengan pengumpulan data yang bersifat umum, kemudian diuraikan dan dijelaskan serta mengambil kesimpulan yang bersifat khusus.
- c. Induktif: yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat khusus kepada yang umum.

D. Sistematika Penulisan

- BAB I : Dalam bab ini pembahsan berupa : Pendahuluan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Kengunaan Penelitian, Metode Penelitian, Metode Analisa Data, Sistimatika penulisan.
- BAB II : Pengertian Hukum Pidana Islam, Penyalahgunaan Narkotika Anak di Bawah Umur Persfektif Hukum Islam
- BAB III : Akibad Penyalahgunaan Narkotika dan Sanksi Hukum Dalam Persfektif Hukum Pidana Islam
- BABIV : Analisa Terhadap Putusan Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Anak di Bawah Umur no.03/Pid/Sus/A/2015/Pn.Pbr Persfektif Hukum Pidana Islam
- BAB V : Kesimpulan dan Saran.